



PUTUSAN

No. 12/Pdt.G/2012/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ; -----

LA ODE RAMUDIN	: Umur 44 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, tempat tinggal di Lapokainse, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai penggugat I ; ----- Umur 59 Tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai II ; ----- :
LA BALE	:

LAWAN

LA ODE MINSASO	: Umur 67 Tahun, Pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat ; -----
-----------------------	--

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tertanggal 13 Desember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 13 Desember 2012 tentang hari sidang perkara ini ; -----



3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tentang penggantian Majelis Hakim, tertanggal 21 Februari 2013 yang mengadili dan memeriksa perkara ini ; -----

4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar pula keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012, yang didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 13 Desember 2012 dengan register nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Raha yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tahun 1982 terbentuk Desa Guali, Kecamatan Kusambi. Kabupaten Muna dengan Kepala Desa bernama Drs. LA TANDO ;

2. Bahwa pada tahun yang sama pemerintah Desa yakni Drs. LA TANDO mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan pembukaan lahan dan dibagikan kepada masyarakat sebagai lahan bercocok tanam ;

3. Bahwa berdasarkan wilayah dan kondisi strategis tanah, Kepala Desa mengeluarkan keputusan bahwa setiap yang mengambil tanah yang berada di jalan poros (barat-ketimur) harus mendapat 1 (satu) Ha, terkecuali yang mengambil didalam lorong (utara-selatan) mendapat 2 (dua) Ha ; -----

4. Bahwa sesuai dengan pembagian di atas tergugat (LA ODE MINSASO) mendapat 1 Ha karena berada di jalan poros ;

5. Bahwa penggugat mendapatkan pembagian sebagai berikut :



a) WA SAFIA (almarhum) orang tua penggugat I mendapatkan sebidang tanah dengan batas-batas ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan WA JEA ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan LA ODE REFU ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan poros ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Wabintingi ;

b) LA BALE (penggugat II) mendapatkan sebidang tanah dengan batas-batas ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan LA PONU ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan WA SAFIA Alm ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan poros ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Wabintingi ;

6. Bahwa pada tahun 1988 para penggugat serentak mensertipikatkan tanahnya sebagai tanda hak dan pegangan dikemudian hari apabila terjadi persoalan hukum, sehingga melahirkan sertifikat Tanda bukti hak dengan No. Hak Milik 180 untuk WA SAFIA alm serta No. Hak milik 179 untuk La Bale (penggugat II) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Kantor Agraria Kabupaten Muna ;

7. Bahwa pada tahun 2012 dugaan para penggugat di atas terjadi, dimana tergugat mengklaim seluruh tanah penggugat dengan cara melarang suruhan penggugat untuk membersihkan tanah tersebut ;

8. Bahwa dengan perlakuan tergugat mengklaim tanah tersebut di atas, para penggugat memohon kepada Kepala Desa Lapokainse yakni dari hasil pemekaran Desa Guali untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun tergugat tetap ngotot dan tidak mau diatur oleh Pemerintah Desa ; -----

9. Bahwa oleh karena para penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi perilaku tergugat tidak menunjukkan respon positif, maka sulit bagi penggugat untuk melakukan komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat, sehingga penggugat menganggap hanyalah melalui upaya hukum gugatan dipengadilanlah penggugat mendapatkan segala hak-hak penggugat ;

Bahwa atas dasar semua hal yang telah diuraikan diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri Raha memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan permohonan sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;

b. Menyatakan hukum bahwa tanah penggugat I dengan batas-batas tersebut diatas adalah sah milik ahli waris WA SAFIA ;

c. Menyatakan hukum bahwa tanah penggugat II dengan batas-batas tersebut di atas adalah sah milik LA BALE (penggugat II) ;

d. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat dalam menyeroobot tanah penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----

e. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

f. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding ;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para penggugat datang menghadap dipersidangan dan begitu pula tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah menganjurkan untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dan atas kesepakatan para pihak memilih seorang Hakim Pengadilan Negeri Raha sebagai mediator bernama MOH. BEKTI WIBOWO, S.H., untuk membantu kedua belah pihak yang berperkara dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa ini secara damai. Akan tetapi upaya damai dinyatakan tidak tercapai, hal ini sesuai dengan laporan Hasil mediasi tertanggal 26 Desember 2012, maka dimulailah pembacaan surat gugatan para penggugat tersebut diatas dan terhadap gugatan tersebut penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1982 terbentuk Desa Guali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna dengan Kepala Desa Drs. LA TANDO ;-----
2. Bahwa pada tahun yang sama Pemerintah Desa mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan pembukaan lahan baru dan akan dibagikan kepada masyarakat sebagai lahan bercocok tanam ; -----
3. Bahwa yang dikatakan penggugat I dan penggugat II adalah memutarbalikkan kesepakatan awal, seharusnya berdasarkan kesepakatan pemerintah desa saat itu yang mendapat lahan pada sudut bagian utara dan



selatan jalan poros mendapat lahan seluas 1 (satu) ha dengan ketentuan bahwa kekurangan lahan seluas 1 (satu) Ha akan dicukupkan dilokasi lain yang telah ditentukan kecuali 2 (dua) Ha Kepala keluarga yang mendapat lahan dibagian timur sebelah utara jalan poros mendapat lahan seluas 2 Ha, karena lahan seluas 4 Ha disebelahnya disiapkan untuk lapangan, sedangkan yang mendapat lahan pada bagian tengah disebelah utara dan selatan jalan poros mendapat bagian lahan seluas 2 (dua) Ha ;-----

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut pada point 3 di atas maka penggugat I dan penggugat II yang mendapat bagian pada sudut sebelah selatan jalan poros mendapat 1 (satu) Ha ;-----

5. Bahwa penggugat mendapat bagian sebagai berikut :

a) WA SAFIA (almarhumah) orang tua penggugat I mendapatkan lahan seluas 1 (satu) Ha dengan batas-batas ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan LA ODE MINSASO ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan LA ODE REFU ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan LA BALE ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong ;

b) LA BALE penggugat II mendapat lahan seluas 1 (satu) Ha dengan batas-batas ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan LA ODE MINSASO ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan WA SAFIA ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan LA ODE RANGKU ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong ;

6. Bahwa jika pada tahun 1988 para penggugat serentak mensertifikatkan lahan tersebut maka saya sebagai tergugat meragukan keaslian sertifikat tersebut dan jika benar sertifikat itu ada berarti Departemen Dalam Negeri dalam hal ini Kantor Agraria Kabupaten Muna telah melakukan kekeliruan dengan mengeluarkan sertifikat tanah yang batas-batasnya belum jelas (tidak diketahui saksi batas tanah yang disertifikatkan) ; -----



7. Bahwa pada tahun 2012 lahan saya (tergugat) telah diserobot oleh penggugat dengan menyuruh orang lain untuk membersihkan lahan saya sehingga saya melarang orang-orang suruhan penggugat untuk tidak meneruskan pekerjaan mereka dan jika saya sebagai tergugat dianggap menyerobot lahan penggugat sangat tidak logis karena saya sebagai tergugat lebih dahulu menempati lahan tersebut dibandingkan para penggugat ; -----

8. Bahwa saya sebagai tergugat tidak pernah mendapat surat panggilan dari Kepala Desa Lapokainse (pemekaran desa Guali) untuk penyelesaian masalah/sengketa lahan. Jadi apa yang dikatakan penggugat tidak benar sebagai informasi bahwa pada tahun 1989 masalah/sengketa lahan ini telah diselesaikan di kantor camat Kusambi, yang menjabat sebagai camat Kusambi pada saat itu adalah LA ODE RAHAMA (almarhum). Dan saat itu Camat Kusambi memerintahkan Kepala Desa Lapokainse yang saat itu dijabat oleh LA MOSE mencukupkan kekurangan lahan para penggugat seluas 1 (satu) Ha yang berlokasi di Mapipi ; -----

9. Bahwa saya sebagai tergugat melalui orang-orang suruhan penggugat I untuk membersihkan lahan saya meminta LA ODE RAMUDI sebagai penggugat I untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan di rumah saya, namun LA ODE RAMUDI sebagai Penggugat I tidak memenuhi panggilan tersebut ; -----

Meminta pada Pengadilan Negeri Raha agar perkara ini diselesaikan dengan seadil-adilnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, penggugat I dan penggugat II telah mengajukan *replik* atas jawaban tergugat tertanggal 16 Januari 2013 dan atas *replik* tersebut Tergugat mengajukan *duplik* tertanggal 21 Januari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik *replik* dan *duplik* tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2011, atas nama WA SAFIA, diberi tanda **P1.1** ;

- Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik No. 180, atas nama pemegang hak WA SAFIA, tertanggal 07 Juni 1988, diberi tanda **P1.2** ; -----
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak WA SAFIA, tertanggal -Feb-2012, diberi tanda **P1.3**;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak WA SAFIA, tertanggal 03-Jan-2011, diberi tanda **P1.4** ;

Sedangkan penggugat II mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik No. 179, atas nama pemegang hak LA BALE, tertanggal 07 Juni 1988, diberi tanda **P2.1** ;

- Fotokopi tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama LA BALE, diberi tanda **P2.2** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak LA BALE, diberi tanda **P2.3** ;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti penggugat I dan penggugat II telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat I dan penggugat II telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi Drs. LA TANDO, saksi LA INGA, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumaph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Drs. LA TANDO** :

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para penggugat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tergugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara para penggugat dengan tergugat tentang persoalan tanah ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat sejak tahun 1983 saat program pembukaan desa Guali atau program *restelment* oleh pemerintah Daerah untuk membuka lahan yang akan diberikan kepada masyarakat, dimana saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1986 ;

- Bahwa saat pembagian kurang lebih 700 (tujuh ratus) kepala keluarga untuk 1 (satu) desa yaitu desa Guali yang saat ini sudah menjadi 6 (enam) desa ;
- Bahwa pembagiannya yaitu setiap kepala keluarga mendapatkan masing-masing 2 (dua) hektar hanya saat tanah yang tersedia berbeda dengan tanah awal jadi ada yang mendapatkan tanah 1 (satu) hektar atau 50 x 200 meter persegi dan ada yang mendapatkan 2 (dua) hektar atau 50 x 400 meter persegi, dimana untuk masyarakat yang mendapatkan 1 (satu) hektar akan ada penambahan tanah lagi seluas 1 (satu) hektar di daerah Mapipi ;
- Bahwa untuk kepala keluarga yang mendapatkan 1 (satu) hektar, menempati tanah yang memanjang dari timur ke barat atau yang berada di jalan poros sedangkan yang mendapatkan 2 (dua) hektar yaitu kepala keluarga yang menempati tanah dari utara ke selatan atau berada didalam lorong ; -----
- Bahwa atas pembagian tersebut maka para penggugat mendapatkan tanah seluas 2 (dua) hektar karena tanah mereka berada di dalam lorong ; -
- Bahwa saat saksi sebagai Kepala Desa telah memberikan pengarahannya atau pilihan kepada warga bahwa yang mau mendapatkan tanah 2 (dua) hektar silahkan menempati tanah yang berada didalam lorong ; -----
- Bahwa batas-batas tanah para penggugat hanya dibagian timur yang saksi ingat berbatasan dengan lorong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat penggugat I yang mengolah sendiri tanahnya yang ditanami jambu mete namun saksi tidak mengetahui apakah yang diolah 1 (satu) hektar atau 2 (dua) hektar ;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama WA SAFIA, namun saksi sudah tidak ingat lagi orangnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua para penggugat ;

- Bahwa tergugat juga mendapat tanah pembagian seluas 1 (satu) hektar sejak tahun 1983 yang letaknya berdekatan dengan tanah para penggugat ;
- Bahwa tergugat mendapatkan penambahan tanah di daerah Mapipi seluas 1 (satu) hektar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik tergugat ;

- Bahwa tanah yang dijadikan sengketa antara para penggugat dan tergugat saksi tidak tahu berapa luasnya ;

- Bahwa ketika pembagian tanah penggugat II yang menerima langsung, namun untuk penggugat I, mungkin dari orang tuanya ;

- Bahwa yang memberikan tanah kepada para penggugat adalah pemerintahan desa saat itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **LA INGA** :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I, masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan penggugat I ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat II, masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan penggugat II ;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat, mempunyai hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan tergugat ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara para penggugat dan tergugat;

- Bahwa saksi tinggal di Lapokainse sejak tahun 1983 yang dahulunya saksi tinggal di Raha lalu pindah ke Lapokainse karena ada pembukaan tanah yang diberikan oleh pemerintah daerah ;

- Bahwa saksi juga mendapatkan tanah seluas 1 (satu) hektar karena saksi tinggal di jalan poros ;

- Bahwa saksi yang saat itu mengumpulkan masyarakat yang mengangur dari Raha lalu saksi pergi melapor ke Desa Guali bahwa ada 60 (enam puluh) orang yang siap membuka lahan yang dahulunya bernama Guali sekarang menjadi desa Lapokainse ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu diberitahukan setiap yang mau mengambil di jalan poros mendapatkan 1 (satu) hektar atau 50 x 200 sedangkan yang dibagian lorong mendapatkan 2 (dua) hektar ;

- Bahwa mama penggugat I mendapatkan tanah sedangkan penggugat II mendapatkan sendiri ;

- Bahwa tanah milik para penggugat berdampingan yang jika dari lorong tanah penggugat II lebih dahulu kemudian tanah penggugat I ;

- Bahwa batas-batas tanah milik para penggugat yaitu sebelah barat dengan Wa Ungku, sebelah selatan dengan Wa Ulu, sebelah Utara dengan La Ode Rangku sedangkan sebelah timur dengan lorong ;

- Bahwa penggugat I mengelola tanahnya sejak mama penggugat I yang bernama WA SAFIA meninggal dunia sekitar tahun 1990-an, penggugat I mengambil alih tanah untuk mengelola dan dahulunya di atas tanah tersebut ada sebuah rumah yang dibangun oleh pemerintah desa namun saat ini sudah hancur ;

- Bahwa saat itu mama penggugat I menanam jambu mete, kelapa, kapuk dan pohon jati ;

- Bahwa di tanah milik penggugat II ditanami mangga, kelapa, jambu yang diolah sendiri oleh penggugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penggugat sudah menseserifikatkan tanahnya sebelum tahun 1990 ;

- Bahwa saksi juga sudah mensertifikatkan tanahnya melalui Prona ;

- Bahwa tergugat juga mendapatkan tanah yang jaraknya 2 (dua) kapling dari tanah milik saksi ;

- Bahwa luas tanah milik tergugat 1 (satu) hektar atau 50 x 200 karena tergugat mendapatkan di jalan poros ;

- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai kepala desa Drs. LA TANDO ;

- Bahwa yang mengatur pembagian tanah saat itu Kepala Desa ;

- Bahwa untuk yang mendapatkan bagian di jalan poros mendapatkan penambahan di tempat lain, saksi mendapatkan penambahan di daerah Makawoso namun saksi tidak pergi mengolahnya ;

Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Fotokopi surat keterangan Nomor : 06/LPKS/02/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lapokainse tertanggal 12 Februari 2013 tentang persoalan tanah yang terletak di Desa Lapokainse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum diselesaikan dengan pemerintah setempat dengan tokoh masyarakat, diberi tanda **T.1** ; -----

- Fotokopi riwayat pembagian tanah khusus dari lapangan sepak bola sampai dengan ke pantai pada desa Lapokainse, di beri tanda **T.2** ;

- Fotokopi surat pernyataan LA ODE RANIHU, tertanggal 05 Agustus 1988, diberi tanda **T.3** ;

- Fotokopi berita acara pemeriksaan/penelitian di lapangan atas tanah yang dimohon oleh saudara RANIHU, tertanggal 02 Februari 1989, diberi tanda **T.4** ;

-

- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak LA ODE MISASO, tertanggal 01 Feb 2012, diberi tanda **T.5** ;

- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak LA ODE RANIHU, tertanggal 04 Jan 2010, diberi tanda **T.6** ;

- Fotokopi sket tanah khusus dari lapangan sepak bola desa Lapokainse sampai dengan ke pantai yang diserahkan oleh Bupati pada tahun 1983 (pemetaan kintal poros), diberi tanda **T.7** ;

- Fotokopi Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 11 tahun 1983 tentang Pemilikan tanah negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas yang telah diijaukan, tertanggal 30 November 1983, diberi tanda **T.8** ; -----

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tergugat tersebut telah bermaterai cukup dan untuk bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.5 dan T.6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda T.4, T.7 dan T.8, tergugat tidak menyerahkan aslinya namun hanya Fotokopi atas Fotokopi ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, tergugat mengajukan saksi LA INDI, saksi SAMSUL dan saksi LA ODE MAIDJILA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LA ODE INDI** :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tergugat ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tergugat yaitu terletak di Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna ;

- Bahwa tergugat mendapatkan tanah pembagian dari pemerintah pada kapling ke-5 (lima) dari persimpangan lorong Wabintingi ;

- Bahwa luas tanah tergugat 2 (dua) hektar atau 50 x 400 meter persegi ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat memiliki tanah sejak tahun 1982-1983 ;

- Bahwa batas-batas tanah tergugat yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan poros, sebelah timur saksi tidak tahu, sebelah selatan berbatasan dengan LA IMU sedangkan sebelah barat berbatasan dengan LA ODE MINSASO ;

- Bahwa tergugat mempunyai tanah 2 (dua) kapling karena memiliki 2 (dua) orang istri jadi kesemua tanah milik tergugat adalah 100 x 800 meter persegi sehingga jika tanah 2 (dua) kapling tergugat berbatasan dengan untuk sebelah utara berbatasan dengan jalan poros, sebelah timur berbatasan dengan LA ODE MINSASO, sebelah selatan berbatasan dengan LA IMU sedangkan sebelah barat berbatasan dengan LA ODE RIFAI ;

- Bahwa orang tua saksi (LA ODE RANIHU) juga memperoleh tanah pemberian dari pemerintah seluas 2 (dua) hektar atau 50 x 400 atau satu deret dengan tanah tergugat ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tergugat kurang lebih 200 (dua ratus meter) ;

- Bahwa selain tergugat yang mendapatkan tanah pembagian 2 (dua) hektar, LA BANDINGA, LA ODE ARI, LA ODE RANIHU, LA NDARIKI, WA UNGKU, LA RUHA, LA ODE RIFAI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagikan tanah saat itu adalah pemerintah daerah/ Bupati didampingi oleh Kepala Desa atas nama LA TANDO dan kepala RK atas nama LA ODE MAIHILA dan yang membagikan kepala RK ; -----
- Bahwa tergugat tinggal ditanahnya dan menanam tanaman jangka panjang seperti jambu mete, kelapa sedangkan tanaman jangka pendek seperti ubi kayu ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan WA SAFIA ; -----
- Bahwa pembagian tanah ada perbedaan yaitu untuk didalam lorong/ persimpangan lorong dan persimpangan poros 4 kapling pertama seluas 1 (satu) hektar atau 50 x 200 dengan mendapatkan penambahan 1 (satu) hektar lagi di daerah Mapipi sedangkan bagian di jalan poros mulai dari kapling kelima mendapatkan bagian 50 x 400 meter persegi atau 2 (dua) hektar ; -----
- Bahwa tanah kapling yang berada disudut mulai dari kapling 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hanya seluas 50 x 200 meter atau 1 (satu) hektar karena pemerintah saat itu memperkirakan akan sulit pengaturannya dilorong-lorong ; -----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa yaitu luas 50 x 200 ,meter pada kapling pertama milik tergugat pada jarak 200 meter berikutnya (dari tengah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah tanah kapling dalam lorong sebanyak 16 (enam belas) kapling ;

2. Saksi **SAMSUL** :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tergugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai tanah yang berada di jalan poros Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna tepatnya pada kapling kelima ;

- Bahwa tanah tergugat peroleh dari pembagian pemerintah daerah dengan program *restelment*, dengan cara pembagian yaitu 4 (empat) kapling pertama dan terakhir mendapatkan bagian 50 x 200 meter atau 1 (satu) hektar sedangkan 8 (delapan) kapling bagian tengah mendapatkan bagian dengan ukuran 50 x 400 meter atau 2 (dua) hektar ; -----
- Bahwa jumlah tanah kapling dalam satu deret sebanyak 16 (enam belas) kapling ;

- Bahwa tergugat memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1983 ;



- Bahwa saksi juga mendapat pembagian tanah yang letaknya diseberang jalan milik tergugat dengan luas tanah saksi 50 x 400 meter persegi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal WA SAFIA ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat mempunyai sertifikat atau tidak ; -----
- Bahwa setelah kapling kelima milik tergugat, kapling keenam milik Wa Puuno/istri kedua tergugat yang luasnya 50 x 400 meter persegi atau 2 (dua) hektar, setelah itu di kapling keenam milik Rifai yang luasnya 50 x 400 meter persegi atau 2 (dua) hektar, sedangkan La Nando 50 x 200 meter persegi atau 1 (satu) hektar karena berada diperempatan lorong ; ---
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan antara para penggugat dan tergugat ; -----

3. Saksi **LA ODE MAIDJILA.**

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tergugat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat II, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai tanah di jalan poros Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna ; -----
- Bahwa tergugat memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1983 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai tanah tersebut karena sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1987 saksi sebagai kepala dusun 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) jumlah dusun ; -----
- Bahwa tergugat bukan tinggal di dusun yang saksi pimpin ; -----
- Bahwa saksi yang merintis jalanan dari desa Guali menuju ke pantai selanjutnya sesuai dengan perintah lisan Bupati saat itu melalui kepala desa maka di lakukan pengkaplingan yaitu untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga mendapatkan 2 (dua) hektar atau 50 x 400 meter persegi dimana saat itu untuk kapling pertama sampai ke empat diberikan tanah dengan luas 50 x 200 meter persegi sedangkan kapling kelima sampai dengan dua belas diberikan 50 x 400 meter persegi selanjutnya kapling sampai dengan enam belas diberikan 50 x 200 meter ; -----
- Bahwa yang saksi tahu hanya pembagian kapling yang berada di jalan poros sedangkan tanah pembagian didalam lorong saksi tidak tahu karena saksi hanya perintis di jalan poros ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kepala Desa saat itu bernama LA TANDO ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik tergugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi sengketa antara
para penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 RBg dan SEMA No.7 tahun 2001, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, yang hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena para penggugat maupun tergugat sudah tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, para penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulannya untuk para penggugat tertanggal 13 Maret 2013 sedangkan tergugat tertanggal 11 Maret 2013, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah gugatan para penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum acara perdata (undang-undang) ; -----

Menimbang, bahwa penggugat I mendalilkan mempunyai sebidang tanah hak milik atas nama WA SAFIA (orang tua penggugat I) berdasarkan pembagian dari pemerintah daerah yang dibagikan oleh kepala Desa saat itu yang bernama Drs. LA TANDO dengan batas-batas ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan WA JEA ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan LA ODE REFU ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Wabintingi ;

Sedangkan penggugat II mendalilkan juga mempunyai sebidang tanah berdasarkan pembagian dari pemerintah daerah yang dibagikan melalui Kepala Desa saat itu yang bernama LA TANDA dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan LA PONU ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan WA SAFIA alm ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Wabintingi ;

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil-dalil para penggugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penggugat I dan penggugat II memutarbalikkan kesepakatan awal, seharusnya berdasarkan kesepakatan pemerintah desa saat itu yang mendapat lahan pada sudut bagian utara dan selatan jalan poros mendapat lahan seluas 1 (satu) ha dengan ketentuan bahwa



kekurangan lahan seluas 1 (satu) Ha akan dicukupkan dilokasi lain yang telah ditentukan kecuali 2 (dua) Ha Kepala keluarga yang mendapat lahan dibagian timur sebelah utara jalan poros mendapat lahan seluas 2 Ha, karena lahan seluas 4 Ha disebelahnya disiapkan untuk lapangan, sedangkan yang mendapat lahan pada bagian tengah disebelah utara dan selatan jalan poros mendapat bagian lahan seluas 2 (dua) Ha, sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut maka penggugat I dan penggugat II yang mendapat bagian pada sudut sebelah selatan jalan poros mendapat 1 (satu) Ha, sehingga untuk WA SAFIA (almarhumah) orang tua penggugat I mendapatkan lahan seluas 1 (satu) Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan LA ODE MINSASO ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan LA ODE REFU ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan LA BALE ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong ;

Sedangkan LA BALE/penggugat II mendapat lahan seluas 1 (satu) Ha dengan batas-batas ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan LA ODE MINSASO ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan WA SAFIA ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan LA ODE RANGKU ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat, diperoleh tentang fakta batas-batas tanah yaitu ;

Batas-batas tanah penggugat I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan WA PUUNO ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan LA ODE REFU ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan LA BALE (penggugat II) ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Wabintingi ;

Sedangkan batas-batas tanah penggugat II ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan WA PUUNO ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan alm. WA SAFIA (penggugat I) ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan LA ODE RANGKU ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Wabintingi ;

Batas-batas tanah tergugat :

- Sebelah Barat berbatasan dengan WA PUUNO ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan LA IMU ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan penggugat I, penggugat II dan LA ODE REFU ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para penggugat mendalilkan : bahwa batas tanah pengugat I sebelah utara berbatas dengan jalan poros dan sebelah barat berbatasan dengan WA JEA, setelah dilakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat penggugat I mengatakan sebelah utara berbatasan dengan LA BALE (penggugat II) dan sebelah barat berbatas dengan WA PUUNO, sedangkan menurut penggugat II sebelah utara berbatas dengan jalan poros dan sebelah barat berbatasan dengan LA PONU setelah dilakukan pemeriksaan setempat penggugat II mengatakan sebelah utara berbatasan dengan LA ODE RANGKU dan sebelah barat berbatas dengan WA PUUNO, adanya perbedaan batas-batas tanah yang ada di dalam surat gugatan para penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, dan para penggugat juga tidak mendalilkan luas dan batas-batas tanah yang menjadi obyek tanah sengketa, maka menurut Majelis Hakim objek gugatan para penggugat menjadi kabur ; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, dari hasil pemeriksaan setempat diketemukan juga dari batas sebelah timur ke batas sebelah barat para penggugat mendalilkan tanah miliknya panjang 400 (empat ratus) meter, dari ukuran 200 (duaratus) meter pertama masih dikuasai oleh para penggugat tetapi 200 (duaratus) meter berikutnya dikuasai oleh tergugat (objek sengketa), sedangkan menurut tergugat tanah miliknya atau tanah yang dikuasai olehnya hanya seluas 50 (lima puluh) meter, sedangkan selebihnya 150 (seratus lima puluh) meter dikuasai oleh orang lain yang bernama WA PUUNO artinya masih ada pihak lain atau orang lain yang menguasai tanah para penggugat dan haruslah ikut di gugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seharusnya para penggugat mengetahui secara pasti tentang batas tanah sebelah utara dan sebelah barat yang diakui sebagai miliknya serta luas dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dan siapa saja yang menguasai objek sengketa secara rinci dalam gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat secara formil tidak sempurna sehingga harus dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi terhadap gugatan para penggugat tidak dapat diterima, maka para penggugat sebagai pihak yang kalah dan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard) ;

- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 704.000,-** (tujuh ratus empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari **SELASA**, tanggal **09 APRIL 2013** oleh kami **HAYADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada **KAMIS, 11 APRIL 2013** dengan dibantu oleh **AGUS MERDEKAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh penggugat I dan penggugat II serta tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOHAMMAD FAUZI SALAM S.H.

HAYADI, S.H.

MAHMID, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS MERDEKAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
• Biaya Panggilan	:	Rp. 625.000,-
• Eksploit	:	Rp. 35.000,-
• Materai	:	Rp. 6.000,-
• Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
• Leges Putusan	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah		Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)